

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perspektif siyasah dusturiyah:

1. BPJPH mempunyai kekuatan hukum dengan didukung oleh APBN/APBD untuk pelaku UMKM dalam upaya menyelenggarakan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta jaminan produk halal dan keberadaan LPH yang menjadi terorganisasi. Akan tetapi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterlibatan banyak pihak dan lembaga, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan NPWP, alur proses yang panjang dan birokratis. Alhasil, meski sertifikasi halal digunakan sesuai dengan undang-undang, kepraktisannya masih perlu ditingkatkan.
2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan sertifikat halal berdasarkan UU JPH dengan teori dari tujuan negara dan hak kewajiban negara sudah tepat, dengan alasan bahwa sertifikat halal merupakan salah satu ruang publik di mana ruang publik adalah sesuatu yang seharusnya diawasi dan dikerjakan oleh spesialis negara bukan oleh spesialis yang otoritas sosial. Selain itu, keberadaan UU JPH sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena dapat menjamin kesehatan dan keselamatan

konsumen. Pelaku usaha juga memiliki kemampuan untuk mendongkrak harga jual produknya dan memperluas pasar.

5.2 Limitasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun, batasan tersebut dapat diatasi melalui penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Pada penelitian ini informasi yang disampaikan oleh pihak Kanwil Kementerian Agama mengenai profil tempat penelitian masih kurang lengkap, maka untuk itu ada beberapa hal yang belum terpenuhi seperti sejarah dibangunnya.
2. Penelitian yang dilakukan melibatkan subjek dengan jumlah yang terbatas yakni 5 narasumber yang berasal dari pelaku UMK. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pelaku UMK yang ada di kota Kendari sangat banyak. Sehingga menyebabkan belum dapat digeneralisasikan ke pelaku usaha lain yang berada di kota Kendari.
3. Terdapat beberapa narasumber yang tidak lengkap memberikan informasi disebabkan karena kesibukan yang dimiliki, dan beberapa narasumber yang terkesan tidak serius pada saat memberikan informasi.

5.3 Saran

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang mayoritas, Indonesia harus memantapkan diri sebagai pusat makanan halal global dan

pemimpin dalam sertifikasi halal. Dengan adanya UU Jaminan Produk Halal sebagai pelindung hukum dalam pelaksanaan JPH dan LPH sebagai penyelenggara sertifikat halal. Indonesia harus siap menghadapi peluang dan tantangan yang ada, termasuk sertifikasi halal untuk semua produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. di era masyarakat ekonomi ASEAN.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain memperluas pengembangan industri halal, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap industri halal, dan mengembangkan infrastruktur yang tepat untuk produk halal. Sosialisasi berupa penyuluhan dan dorongan jaminan produk halal melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkesinambungan diperlukan untuk menumbuhkan konsumen yang cerdas dan masyarakat yang sadar akan kehalalan. Dalam memberikan pelayanan publik, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal bagi produk mereka sendiri dimaknai sebagai sertifikasi halal. Pada akhirnya, hal ini akan membuat produk menjadi lebih kompetitif, yang akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia.